

## ANALISIS IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

Mila Azizah; [Milaaazizah.sh@gmail.com](mailto:Milaaazizah.sh@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara, Tangerang, Indonesia

### Abstrak

Pencurian adalah salah satu kejahatan yang sering terjadi. Terdapat 3 jenis kejahatan terbesar di Indonesia tahun 2023 yang terjadi terhadap hak milik barang tanpa menggunakan kekerasan. Tiga kejahatan tersebut yaitu pencurian, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor. Kurangnya efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan kelengahan korban menjadi faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi yang kerap digunakan para pelaku tindak pidana adalah menggunakan kunci T. Faktor-faktor yang menyebabkan pencurian kendaraan bermotor adalah faktor lingkungan yaitu pergaulan dengan teman-teman yang memiliki profesi sebagai pencuri, faktor ekonomi yaitu kesulitan ekonomi yang membuat orang tidak berpikir panjang untuk tidak melakukan pencurian, serta faktor pendidikan yaitu rendahnya tingkat pendidikan. Implementasi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh Kepolisian dengan menjerat tersangka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan dua pasal KUHP baru yaitu Pasal 476 jo (juncto) Pasal 479. Hal ini dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya. Namun, upaya pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor jauh lebih penting dalam rangka mengurangi angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di masyarakat atau wilayah hukum kepolisian negara Republik Indonesia.

**Kata kunci:** Implementasi ; KUHP Baru ; Pencurian ; Kendaraan Bermotor

### Abstract

Theft is a crime that often occurs. There are 3 types of biggest crimes in Indonesia in 2023 which occur against property rights without using violence. The three crimes are theft, aggravated theft and motor vehicle theft. The lack of a deterrent effect on perpetrators of criminal acts of motor vehicle theft and the negligence of victims are factors that cause the rise of criminal acts of motor vehicle theft. This research aims to analyze the implementation of Law (UU) Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code regarding the crime of motor vehicle theft. This research uses a qualitative method with a literature review approach. The results of the research show that the modus operandi often used by criminals is using the T key. The factors that cause motor vehicle theft are environmental factors, namely association with friends who have professions as thieves, economic factors, namely economic difficulties that make people not think long and hard not to commit theft, as well as educational factors, namely low levels of education. Implementation of Law (UU) Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code regarding criminal acts of motor vehicle theft can be carried out by the Police by charging suspects of criminal acts of motor vehicle theft with two new articles of the Criminal Code, namely Article 476 in conjunction with Article 479 This can have a deterrent effect on the perpetrator. However, efforts to prevent criminal acts of motor vehicle theft are much more important to reduce the number of criminal acts of motor vehicle theft in the community or the jurisdiction of the Republic of Indonesia police.

**Keywords:** Implementation; New Criminal Code (KUHP); Theft; Motor Vehicles

---

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, pencurian adalah salah satu kejahatan yang sering terjadi, sebagaimana kajian Jumra (2023), Siregar dan Tampubolon (2024), serta Khalid dan Wardiansyah (2024). Tindakan pencurian melibatkan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik yang sah. Pencurian bisa terjadi baik secara tidak sengaja maupun disengaja (Harahap *et al*, 2024). Contohnya, kendaraan bermotor adalah aset terbanyak yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia. Jumlah kendaraan yang banyak, terutama di daerah perkotaan, berkontribusi pada peningkatan kasus pencurian kendaraan bermotor (Sugiharti, 2018).

Berdasarkan Kajian Iskandar (2018), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan institusi negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan, pengayoman, perlindungan masyarakat, dan melaksanakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana, polisi adalah komponen yang berhadapan langsung dengan peristiwa kriminal dan pelakunya (Santoso dan Wahyuningsih, 2018). Polisi berperan sebagai pelayan, pengayom, pelindung, dan penjaga masyarakat dari berbagai jenis kejahatan yang bisa mengancam ketenangan, salah satunya yaitu menangkap pelaku tindak pidana pencurian bermotor (Suparmin, 2015).

Berdasarkan Statistik Kriminalitas Badan Pusat Statistik (2024), terdapat 3 jenis kejahatan terbesar di Indonesia tahun 2023 yang terjadi terhadap hak milik barang tanpa menggunakan kekerasan. Tiga kejahatan tersebut yaitu pencurian, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor. Tiga provinsi dengan persentase tertinggi untuk kasus pencurian tanpa kekerasan di Indonesia pada tahun 2023 yaitu DKI Jakarta (86,14%), Daerah Istimewa Yogyakarta (56,85%), dan Jawa Barat (54,14%).

Kurangnya efek jera terhadap implementasi sanksi untuk pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menyebabkan kejahatan tersebut marak terjadi, khususnya pada kendaraan bermotor

roda dua (Rahmadani dan Indrawati, 2023). Banyak pelaku pencurian kendaraan bermotor merupakan residivis yang berulang kali masuk keluar penjara dengan kasus yang sama (Wediana dan Darmawanti, 2023). Di sisi lain, kelengahan korban, dalam hal ini pemilik kendaraan bermotor masih menjadi sorotan. Misalnya, tidak melepas kunci motor ketika parkir di dalam rumah, tidak mengunci gerbang rumah yang berisi kendaraan bermotor, maupun memarkirkan sepeda motor di luar rumah yang sepi dan tidak ada penjagaan dari satpam atau warga, sebagaimana kajian Arafat (2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. KUHP tersebut telah diundangkan pada 02 Januari 2023, dan akan mulai berlaku pada 01 Januari 2026 (Rodliyah, 2024). Oleh karena itu, peneliti ingin memberikan wawasan terhadap pembaca terkait pasal-pasal di KUHP baru yang bisa diterapkan untuk pelaku tindak pidana tersebut.

## METODE PENELITIAN

Riset ini mengimplementasikan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Metode ini telah digunakan oleh berbagai peneliti yang bekerja dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah rangkaian cara dalam riset yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan-tulisan dan lisan dari individu yang menjadi objek riset (Rodiah, 2019).

Kajian literatur merupakan penelitian yang merujuk kepada penggunaan buku, artikel-artikel ilmiah dari jurnal, artikel dari media massa *online*, catatan, maupun laporan-laporan ilmiah dalam pengumpulan datanya (Sari *et al*, 2023). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan literatur yang bersumber dari artikel ilmiah di jurnal, buku, serta sumber-sumber dari media massa yang terpercaya.

## PEMBAHASAN

### Modus Operandi

Banyak cara yang dilakukan pelaku tindak pidana dalam mencuri sepeda motor.

---

Salah satu metode favorit adalah menggunakan kunci T untuk mengancurkan kunci sepeda motor. Modus ini kerap digunakan oleh para pelaku pencurian sepeda motor. Meskipun tergolong kuno, metode ini tetap efektif untuk memperlancar aksi pencurian kendaraan bermotor. Banyak korban pencurian pun dalam kondisi lengah ketika para pelaku melakukan aksinya.

Pengambilan sepeda motor dilakukan dengan cara memanfaatkan kunci T. Pencuru profesional menggunakan kunci T untuk membawa lari kendaraan bermotor yang dicuri hanya dalam hitungan detik. Akan tetapi, jenis kendaraan bermotor memberikan pengaruh terhadap tingkat keberhasilan pencurian sepeda motor. Umumnya, kunci *letter* pendek T yang ujungnya tipis, jika sekali tekan dan putar dengan tenaga yang tidak terlalu kuat, anak kunci akan rusak.

## **Faktor-Faktor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor**

### **1) Faktor Lingkungan**

Lingkungan dapat memberi peluang terhadap terjadinya peristiwa pengambilan tidak sah kendaraan bermotor milik orang lain tanpa izin. Seseorang yang tinggal di lingkungan yang memberikan dukungan terhadap tindak pidana pencurian, maka di suatu saat akan terdorong untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor. Dorongan dari pergaulan yang tidak sehat seringkali membuat seseorang terjerumus dalam pencurian, misalkan terjerumus dalam gaya hidup yang membuat seseorang harus mengeluarkan uang yang banyak seperti judi dan minuman keras.

Pergaulan dengan teman-teman yang mempunyai profesi sebagai pencuri turut mendorong seseorang menjadi pencuri profesional, yang akhirnya menjadikan kegiatan mencuri sebagai mata pencaharian, sebagaimana penelitian Rahmi dan Jempa (2021). Sebagian kasus pencurian sepeda motor terjadi secara *teamwork*, dan para pelakunya tidak jauh-jauh dari hubungan keluarga, kerabat, tetangga dekat, atau rekan kerja.

### **2) Faktor Ekonomi**

Faktor kesulitan ekonomi turut

berkontribusi dalam pencurian kendaraan bermotor. Kemiskinan adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari di setiap negara. Hingga sekarang, jarang solusi yang ditemukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemiskinan adalah sebuah realitas yang tak terelakkan di setiap negara (Hidayat, 2019). Hingga kini, belum ada solusi yang berhasil untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Plato, di negara-negara yang memiliki banyak orang miskin, secara diam-diam terdapat juga banyak penjahat, pelanggar agama, dan berbagai jenis pelanggar hukum (Mamluchah, 2020).

Kondisi ekonomi semacam itu sering kali mendorong seseorang untuk bertindak tanpa berpikir panjang dan melakukan kejahatan pencurian sepeda motor (Triana dan Fauzi, 2020). Latar belakang ekonomi cenderung lebih mempengaruhi kejahatan yang berhubungan dengan harta benda. Kesulitan ekonomi, terutama dalam kondisi ekonomi yang buruk, membuat rentang ekonomi semakin lemah saat harga tiba-tiba naik, ditambah lagi dengan jumlah tanggungan keluarga yang besar dan faktor lainnya, sebagaimana kajian Christian dan Ricardo (2022), Laibahas *et al* (2024), Sari dan Hafrida (2020).

### **3) Faktor Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor. Pendidikan dianggap memiliki pengaruh besar pada individu, baik kondisi mental, perilaku, maupun tingkat kecerdasan. Kejahatan sering kali dikaitkan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kegagalan di sekolah. Kejahatan dan kenakalan bisa disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan kegagalan lembaga pendidikan, sebagaimana kajian Mubarok (2020), Amri *et al* (2023), serta Jannah dan Nurajawati (2023).

Pendidikan bertujuan untuk mengubah aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik individu atau kelompok serta membantu proses pendewasaan melalui pengajaran dan pelatihan. Pendidikan adalah hubungan yang melibatkan komunikasi antara guru dan peserta didik, yang bertujuan untuk mencapai kompetensi dan

---

kualifikasi tertentu, serta akhlak mulia, sebagaimana kajian Fadhli (2017).

Rendahnya tingkat pendidikan bisa menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan pencurian sepeda motor (Purnomo dan Hafidz, 2019). Alasannya adalah bahwa baik lembaga pemerintah maupun swasta umumnya membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi tinggi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Kompetensi tinggi ini hanya bisa diperoleh oleh individu yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan masyarakat.

### **Implementasi KUHP Baru Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana produk lama dan produk baru telah mengatur ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Namun, ada perbedaan dalam hal nominal denda paling banyak atau maksimal dalam KUHP. Berdasarkan Pasal 362 KUHP lama, pelaku tindak pidana pencurian dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 900 ribu. Sedangkan dalam Pasal 476 KUHP Baru, pelaku tindak pidana pencurian dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori V yaitu Rp 500 juta.

Dalam Pasal 476 KUHP baru, terdapat kalimat yaitu "*mengambil*". Dikutip dari Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat penjelasan pasal 476. Pada pasal 476, yang dimaksud dengan "*mengambil*" tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan "*mengambil*" lainnya secara fungsional (nonfisik) mengarah pada maksud "*memiliki Barang orang lain secara melawan hukum.*"

Jika KUHP Baru sudah berlaku mulai 1 Januari 2026, ketentuan dalam Pasal 476 KUHP baru ini dapat diterapkan untuk menjerat pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Polisi sebagai penyidik dan penyelidik

mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana. Dalam hal ini, ketika Polisi melakukan penangkapan tersangka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, Polisi dapat menjerat tersangka dengan pasal 476 KUHP baru. Namun dengan catatan, pencurian kendaraan bermotor tidak disertai dengan kekerasan terhadap korban.

Apabila pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, maka Polisi dapat menjerat tersangka dengan dua pasal KUHP baru yaitu Pasal 476 *jo* (juncto) Pasal 479. Pasal 479 menerangkan bahwa apabila pencurian didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, maka pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Penerapan dua pasal dalam KUHP baru terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya, dengan harapan apabila pelaku telah menjalani masa hukuman, pelaku tidak mengulangi tindak pidana tersebut di waktu yang akan datang.

Dengan demikian, implementasi KUHP baru terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Implementasi Pasal 476 *jo* (juncto) Pasal 479 dapat menjadi upaya Pemerintah melalui aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, untuk mencegah dan mengurangi angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di masyarakat atau wilayah hukum kepolisian negara Republik Indonesia.

### **Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor**

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi seperti menyelenggarakan

---

pelatihan kerja, mendampingi masyarakat dalam membuka usaha baru seperti UMKM, serta memberikan perlindungan terhadap pekerja dan pelaku usaha.

2. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ancaman bagi pelaku tindak pidana pencurian yang telah diatur dalam KUHP baru. Edukasi harus disertai dengan upaya Pemerintah untuk mengayomi dan memberikan perlindungan bagi masyarakat.
3. Memberikan ruang bimbingan konseling dan rohani bagi keluarga yang mengalami problematika hidup, seperti kesulitan ekonomi, problem sosial, persoalan kesehatan, dan lain-lain.
4. Meningkatkan upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) dari 3 aspek *Human Development Index* yaitu kesehatan, tingkat pendidikan, dan standar kehidupan yang layak untuk kemanusiaan.
5. Merevitalisasi lembaga pemasyarakatan menjadi tempat untuk memberikan keterampilan hidup bagi narapidana, serta tempat yang layak untuk kemanusiaan. Paradigma lembaga pemasyarakatan harus diubah, bukan sebatas tempat untuk menjalani masa hukuman, melainkan tempat untuk mengedukasi narapidana agar berubah menjadi pribadi yang lebih baik, tidak lagi mengulangi tindak pidana, dan berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara ketika narapidana telah selesai menjalani masa hukuman.

## KESIMPULAN

Implementasi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh Kepolisian dengan menjerat tersangka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan dua pasal KUHP baru yaitu Pasal 476 jo (juncto) Pasal 479. Hal ini dapat memberikan efek jera terhadap

pelakunya. Namun, upaya pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor jauh lebih penting dalam rangka mengurangi angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di masyarakat atau wilayah hukum kepolisian negara Republik Indonesia

## REFERENSI

### *Artikel Jurnal*

- Amri, M. K., Saputra, R., & Maulan, W. N. (2023). Strategi Guru Bimbingan Konseling Dalam Mengurangi Kenakalan Siswa Melalui Konseling Individu. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)*, 2(6), 46-54.
- Arafat, Z. (2021). Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Desa Klari. *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 1(1), 1132-1146.
- Christian, N., & Ricardo, P. (2022). Kajian Impact of Fraud: Nasional Dan Internasional. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 102-117.
- Fadhli, M. (2017). Manajemen peningkatan mutu pendidikan. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 1(2), 215-240.
- Harahap, L. H., Muharram, A., Kurniawan, D., & Panyalai, R. S. (2024). Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Dan Kuhp Baru. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 6(3).
- Hidayat, H. (2019). Politik ekonomi dan kemiskinan (studi komparatif politik ekonomi kapitalis, sosialis, dan islam). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 5(1), 598-608.

- Iskandar, J. D. H. (2018). Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Administratum*, 6(4).
- Jannah, A., & Nurajawati, R. (2023). Peran Keluarga dalam Mengatasi Kenakalan Remaja. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2(5), 579-586.
- Jumra, J. (2023). Law Enforcement Against Theft In Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 242-248.
- Khalid, A., & Wardiansyah, G. (2024). Theft in the Family Context: An Analysis of Article 367 of the Criminal Code and its Application in Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 303-316.
- Laibahas, S., Leo, R. P., & Fanggi, R. A. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Kasus Pencurian di Kota Kupang. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(2), 257-278.
- Mamluchah, L. (2020). Peningkatan angka kejahatan pencurian pada masa pandemi dalam tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 1-26.
- Mubarok, Z. (2020). Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Dalam Rangka Menanggulangi Kenakalan Remaja. *Tabayyun*, 1(1), 21-30.
- Purnomo, Y., & Hafidz, J. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Polres Grobogan). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.
- Rahmadani, N. N., & Indawati, Y. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polres Gresik). *INICIO LEGIS*, 4(2), 141-157.
- Rahmi, I. F., & Jempa, I. K. (2021). Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Langsa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(4), 578-585.
- Rodiah, S. (2019). Analisis kemampuan penalaran matematis siswa kelas IX MTS pada materi sistem persamaan linear dua variabel berdasarkan gender. *Jurnal Kajian dan Pembelajaran Matematika*, 3(1), 1-8.
- Santoso, E., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Sari, M. I., & Hafrida, H. (2020). Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 38-53.
- Siregar, M. Y., & Tampubolon, W. S. (2024). Juridical Review Of The Crime Of Theft With Violence In The Jurisdiction Of The Rokan Hilir Police. *IJECK (International Journal Of Economy, Computer, Law, Management And Communication)*, 2(1).
- Sugiharti, L., Esquivias, M. A., Shaari, M. S., Agustin, L., & Rohmawati, H. (2022). Criminality and income inequality in Indonesia. *Social Sciences*, 11(3), 142.
- Suparmin, S. (2015). Peranan Polri dalam Penegakan Keadilan Masyarakat dalam Perspektif "Restorative Community Justice". *QISTIE*, 8(1).

---

Triana, A. A., & Fauzi, A. M. (2020). Dampak pandemi corona virus diserse 19 terhadap meningkatnya kriminalitas pencurian sepeda motor di Surabaya. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(3), 302-309.

Wediana, N. A., & Darmawanti, I. (2023). A Modeling in the Theft Recidivists from the Perspective of Bandura. *Character Jurnal Penelitian Psikologi*, 10(1), 76-93.

### **Buku**

Rodliyah, S. H., HS, H. S., & SH, M. (2024). Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO. 1 Tahun 2023). Sinar Grafika.

Sari, A., Dahlan, D., Tuhumury, R. A., Prayitno, Y., Willem H, S., Supiyanto, S., & Werdhani, A. S. (2023). Dasar-dasar metodologi Penelitian.

### **Internet**

Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Kriminalitas. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/12/13317138a55b2f7096589536/statistik-kriminal-2024.html>